



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 050.05/Kep. 101-Bapp/ 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 050.05/Kep.496-Bapp/2017 TENTANG TIM PELAKSANA MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat telah dibentuk Tim Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 050.05/Kep.496-Bapp/2017;
- b. bahwa sehubungan dengan penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 050.05/Kep.496-Bapp/2017 tentang Tim Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

25

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Susunan Personalia pada Lampiran I Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 050.05/Kep.496-Bapp/2017 tentang Tim Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Februari 2021

GUBERNUR JAWA BARAT, *u*



Mochamad Ridwan Kamila

MOCHAMAD RIDWAN KAMILA *u*

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 050.05/Ep. 101-Bapp/ 2021

TANGGAL : 19 Februari 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
050.05/KEP.496-BAPP/2017 TENTANG
TIM PELAKSANA MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : 1. Gubernur Jawa Barat.
2. Wakil Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
16. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
21. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
23. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
24. Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
25. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
26. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
27. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
28. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
29. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
30. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
31. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

32. Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
33. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
34. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
35. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
36. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
37. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat.
38. Kepala Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
39. Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
40. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
41. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
42. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
43. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
44. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
45. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

VII. Sekretariat

: Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



GUBERNUR JAWA BARAT, *u*

Mochamad Ridwan Kamil
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL *u*